



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2014/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI**

Tempat lahir : Boddi

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 Agustus 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn.Boddi Ds.Mario Kec. Kulo Kab. Sidrap/Jl. Salawati

Daud Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 40



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Penyidik, tanggal 27 September 2014 No. Pol : Sp.Han/138/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : B-34/R.4.33/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 24 November 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 25 November 2014 Nomor : PRINT-50/R.4.33/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 25 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 11 Desember 2014 Nomor 187/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 9 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 18 Desember 2014 Nomor 187/Pid.B/2014/PN Msb sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa/rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 40



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa SUBAIR Als. BAIR Bin LANGKI, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kab. Sidrap atau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP yang berhak dan berwenang mengadili, mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu;



- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodo menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di "Star Motor Rental" milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental ;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan terdakwa berangkat bersama Bapak 01, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak 01 ;
- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik SaXsi Risma namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Kemudian terdakwa menghubungi Abu Bakar Sidiq Als Abu agar mengembalikan mobil tersebut, namun kemudian terdakwa didatangi oleh Pendi

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman yang merupakan teman dari Abu Bakar Sidiq Als Abu agar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan menandatangani kesepakatan Surat Pernyataan Gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi. Risma kepada. Abu Bakar Sidiq Als Abu karena terdakwa tidak dapat melunasi utangnya dan mobil tersebut adafah jaminannya ;

- Bahwa terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu .Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.750.000,-(seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa SUBAIR Als. BAIR Bin LANGKI, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kab. Sidrap atau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP yang berhak dan berwenang mengadili, *mereka dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan cara antara lain sebagai berikut;*

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari Terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan Terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah Terdakwa, karena terdakwa sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodok menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di "Star Motor Rental" milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 40



saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental;

- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als. Sodo membawa mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab, Luwu dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan Terdakwa berangkat bersama Bapak 01, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak 01;
- Bahwa kemudian di Kab, Sidrap Terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa Terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun Terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD1253 SB milik Saksi Risma namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Kemudian Terdakwa menghubungi Abu Bakar Sidiq Als Abu agar mengembalikan mobil tersebut, namun kemudian Terdakwa didatangi oleh Pendi berteman yang merupakan teman dari Abu Bakar Sidiq Als Abu agar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan menandatangani kesepakatan Surat Pernyataan Gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu karena Terdakwa tidak dapat melunasi utangnya dan mobil tersebut adalah jaminannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu Terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun Terdakwa justru menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiqq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.750.000.(seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)atau sedikit-tidaknyanya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa SUBAIR Als. BAIR Bin LANGKI pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, atau sedikit-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kab. Sidrap atau, sedikit-tidaknyanya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Masamba berwenang memenksa dan mengadilii perkaranya karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Masamba daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP yang berhak dan berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari Terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan Terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodok menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di "Star Motor Rental" milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental ;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan Terdakwa dan kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan



3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan Terdakwa berangkat bersama Bapak 01, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak 01 ;

- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap Terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa Terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma namun mobil tersebut tidak pernah dikembalikan. Kemudian Terdakwa menghubungi Abu Bakar Sidiq Als Abu agar mengembalikan mobil tersebut, namun kemudian Terdakwa didatangi oleh Pendi berteman yang merupakan teman dari Abu Bakar Sidiq Als Abu agar terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan menandatangani kesepakatan Surat Pemyataan Gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu karena Terdakwa tidak dapat melunasi utangnya dan mobil tersebut adalah jaminannya ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu Terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 11 dari 40



Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun Terdakwa justru menggadaikan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Risma.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.750.000,-(seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

- 1 Saksi **RISMA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita, yang bertempat di Kab. Sidrap .



- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa bersama SABINDO dan korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa adapun barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa bersama SABINDO ALS BINDO BIN MAKMUR yakni 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol : DD 1253 SB
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama SABINDO melakukan penggelapan yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Star Motor Rental Desa Randa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dimana SABINDO datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB dan kemudian SABINDO mengisi formulir pernyataan Sewa/rental dan menyerahkan foto kopy KTP serta menyerahkan uang panjar sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .Setelah semua telah dilengkapi administrasi maka saksi INDO AKKA Als INKA Binti AMBI ALIK menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB beserta kunci mobil kepada SABINDO. Setelah jangka waktu yang ditentukan SABINDO bersama terdakwa belum mengembalikan kendaraan tersebut sehingga saksi mencari tahu keberadaan SABINDO dimana SABINDO mengatakan bahwa yang menggunakan kendaraan tersebut yakni terdakwa. Selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan kakak kandung terdakwa yakni MAS ATI Als MAMA DELA dan berjanji kepada saksi untuk mencari tahu keberadaan mobil saksi yang telah digunakan

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 13 dari 40



terdakwa. Pada keesokan malamnya saksi MAS ATI Als MAMA DELA mendatangi rumah saksi dengan memberi kabar bahwa mobil tersebut telah digadaikan di kabupaten Sidrap.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui bila mobil Toyota Avanza milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa adapun akibat kerugian yang dialami saksi setelah terdakwa berteman SABINDO menggadaikan mobil saksi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol ; DD 1253 SB yakni uang hasil gadai dari kendaraan tersebut sebagai bentuk pembayaran utang terdakwa kepada seseorang yang berada di Kab. Sidrap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2 Saksi **INDO AKKA Als INKA Binti AMBI ALIK** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita, yang bertempat di Kab. Sidrap .



- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa bersama SABINDO(terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan korban adalah saksi RISMA
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SABINDO datang dan menyewa/merental 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No Pol: DD 1253 SB lalu saksi memberikan form untuk diisi sebagai persyaratan untuk kelengkapan berkas /administrasi dan juga saksi tinggal di rumah saksi RISMA
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan SABINDO bersama terdakwa ketika menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No Pol: DD 1253 SB.
- Bahwa saksi membenarkan adapun barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur yakni 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol : DD 1253 SB
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama SABINDOAls BINDO Bin MAKMUR melakukan penggelapan yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Star Motor Rental Desa Randa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dimana SABINDO datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB dan kemudian SABINDO mengisi formulir pernyataan Sewa/rental dan menyerahkan foto kopy KTP serta uang panjar sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) . Setelah

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 15 dari 40



semua telah dilengkapi administrasi maka saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB kepada SABINDO namun saksi tidak menanyakan kepada SABINDO untuk tujuan kemana kendaraan tersebut disewa. Setelah jangka waktu yang ditentukan SABINDO bersama terdakwa belum mengembalikan kendaraan tersebut sehingga saksi mencari SABINDO dimana SABINDO mengatakan bahwa yang menggunakan kendaraan tersebut yakni terdakwa. Selanjutnya saksi bersama SABINDO mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan kakak kandung terdakwa yakni MAS ATI Als MAMA DELA dan berjanji kepada saksi untuk mencari tahu keberadaan mobil saksi yang telah digunakan terdakwa. Pada keesokan malamnya saksi MAS ATI als MAMA DELA mendatangi rumah saksi dengan memberi kabar bahwa kendaran tersebut telah digadaikan di kabupaten Sidrap. Bahwa hingga saat ini terdakwa bersama SABINDO belum mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol DD 1253 SB .

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berteman, korban RISMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avansa dengan Nopol : DD 1253 SB yakni uang hasil hasil gadai dari kendaran tersebut sebagai bentuk pembayaran utang terdakwa kepada seseorang yakni ABU BAKAR (DPO) yang berada di Kab. Sidrap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



3 Saksi **MAS' ATI Als MAMA DELA** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa peristiwa penggelapan kendaraan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita, yang bertempat di Kab. Sidrap .
- Bahwa saksi kenal terdakwa yakni adik kandung saksi sedangkan dengan korban pun kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa benar adapun yang melakukan penggelapan/menggadaikan barang berupa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DD 1253 SB tersebut yakni terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan korban adalah saksi RISMA
- Bahwa benar adapun barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa dengan cara menggadaikan mobil tersebut yakni 1 (satu) mobil Toyota Avansa No. Pol : DD 1253 SB
- Bahwa benar saksi dimana yang menyewa mobil Avanza warna hitam yakni terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi RISMA mendatangi saksi adalah untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi RISMA yang telah disewa/dirental oleh adik saksi yakni terdakwa SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 40



- Bahwa adapun cara terdakwa bersama SABINDO melakukan penggelapan kendaraan tersebut yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kab. Sidrap dimana SABINDO datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB selama 1(satu) hari sehingga ipar saksi yakni per. INKA membuat kesepakatan perjanjian dengan harga sewa Rp. 300.000,-/ hari dan menyerahkan 1 (satu) unit unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol;DD 1253 SB. Setelah jangka waktu yang ditentukan SABINDO bersama terdakwa belum mengembalikan kendaraan tersebut sehingga saksi mencari SABINDO dimana SABINDO mengatakan bahwa yang menggunakan kendaraan tersebut yakni terdakwa. Selanjutnya saksi bersama SABINDO mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan kakak kandung terdakwa yakni MAS ATI als MAMA DELA dan berjanji kepada saksi RISMA untuk mencari tahu keberadaan mobil saksi yang telah digunakan terdakwa. Pada keesokan malamnya MAMA DELA mendatangi rumah saksi dengan memberi kabar bahwa kendaran tersebut telah digadaikan di kabupaten Sidrap.
- Bahwa akibat kerugian yang dialami saksi RISMA, saksi tidak mengetahui namun perkiraan saksi mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP dalam berkas perkara;



- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita, yang bertempat di Kab. Sidrap .
- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan tersebut yakni terdakwa sendiri bersama SABINDO dan korban adalah RISMA
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi RISMA ;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh SABINDO untuk menyewa/merental 1 unit Toyota avanza No Pol DD 1253 SB milik saksi Risma di Desa Radda Kec. Baebunta ;
- Bahwa mobil tersebut disewa /dirental selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerjasama ;
- Bahwa mobil yang dirental/sewa terdakwa tersebut dipergunakan untuk pulang kampung ke Kab. Sidrap dan untuk bertemu ABU BAKAR (DPO) dimana terdakwa mempunyai hutang narkoba jenis shabu sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang belum di bayarkan dan dilunasi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar adapun sehingga terdakwa memiliki utang kepada ABU BAKAR (DPO) merupakan utang narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama SABINDO ;

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 19 dari 40



- Bahwa benar terdakwa menggadaikan barang milik saksi yakni 1 (satu) mobil Toyota jenis Avansa No. Pol : DD 1253 SB ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama SABINDO melakukan penggelapan yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Star Motor Rental Desa Randa Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dimana berawal ketika SABINDO melalui handphone atas permintaan terdakwa untuk melakukan sewa/rental mobil datang untuk menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB lalu SABINDO mendatangi Star Motor Rental untuk sewa/rental mobil dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian SABINDO mengisi formulir pernyataan Sewa/rental dan menyerahkan foto kopy KTP serta menyerahkan uang panjar sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah semua telah dilengkapi administrasi maka saksi INDO menyerahkan 1 (satu) unit unit mobil Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB kepada SABINDO Als BINDO Bin MAKMUR. Kemudian saksi SABINDO Als BINDO Bin MAKMUR (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa hingga persidangan saat ini terdakwa bersama SABINDO Als BINDO Bin MAKMUR belum mengembalikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol DD 1253 ;
- Bahwa benar terdakwa setelah tiba di Kab. Sidrap kemudian melakukan pertemuan dengan ABU BAKAR di rumah BOTA ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa sehingga menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avansa dengan Nopol ; DD 1253 SB yakni uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai dari kendaraan tersebut sebagai bentuk pembayaran utang terdakwa kepada seseorang yang berada di Kab. Sidrap ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodok menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di “Star Motor

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rental” milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental;

- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab. Sidrap sedangkan terdakwa berangkat bersama Bapak OI, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak OI;
- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa terdakwa memiliki



utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam bahkan menggadaikan mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma namun mobil tersebut dan tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma.

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 40



- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP atau Ketiga 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa



Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:
- 3 Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 25 dari 40



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi..

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:



Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (widens en wetens) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 ;

Menimbang, bahwa Pengertian **“Dengan Sengaja”** Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Melawan Hukum “wederrechtelijk” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 40



dan melawan hukum dalam arti materil . Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran **wederrechtelijk dalam arti formil**, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat **wederrechtelijk** apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undangundang.

Bahwa sedangkan menurut ajaran **wederrechtelijk dalam arti materil**, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai **wederrechtelijk** atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar



rental mobil tersebut adalah terdakwa,
karena terdakwa sedang berada di Kec.
Walenrang Kab. Luwu;

- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodik menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka: MHFM1BA3J91496455 di “Star Motor Rental” milik saksi Risma, dimana yang menjadi jaminan untuk menyewa/merental mobil tersebut adalah satu lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur juga menandatangani Surat Perjanjian Rental;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo membawa mobil rental Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang tidak dikenal namanya berangkat ke Kab.

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 40



Sidrap sedangkan terdakwa berangkat bersama Bapak OI, saksi Rifki Als Sodo, bersama dengan satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil milik Bapak OI;

- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam bahkan menggadaikan mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma namun mobil tersebut dan tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru menggadaikan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Risma.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu .Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi Risma mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 terdapat 3 (tiga) peranan pelaku yakni :

a Orang yang melakukan delik (*Dader / Doer*)

Dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus bahasa besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain :

- Orang yang melakukan suatu perbuatan ;
- Pemeran, pemain ;
- Yang melakukan suatu perbuatan.

Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader / doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsure delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsure subjektif maupun objektif.

b Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger / Manus Domina*)

Ajaran ini disebut *middelikedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *Manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader*. *Manus ministra* oleh



peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

c Orang yang turut melakukan (*Mededader*)

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi , *mededader* berarti “dader juga”. Prof, satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berawal ketika saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) menerima panggilan melalui Handphone dari terdakwa untuk mencari mobil rental / sewaan untuk digunakan terdakwa bersama saksi ke Kabupaten Sidrap dan yang akan membayar rental mobil tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa sedang berada di Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur bersama dengan saksi Rifki Als Sodok menyewa mobil jenis Toyota Avansa

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 40



warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253

SB, Nomor mesin: DE86333, Nomor rangka:

MHFM1BA3J91496455 di “Star Motor

Rental” milik saksi Risma, dimana yang

menjadi jaminan untuk menyewa/merental

mobil tersebut adalah satu lembar Kartu

Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sabindo

Als. Bindo Bin Makmur dan saksi Sabindo

Als. Bindo Bin Makmur juga

menandatangani Surat Perjanjian Rental;

- Bahwa kemudian saksi Sabindo Als. Bindo

Bin Makmur bersama saksi Rifki Als Sodo

membawa mobil rentalan Toyota Avansa

warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253

SB tersebut ke Kec. Walenrang Kab. Luwu

dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian

saksi Sabindo Als. Bindo Bin Makmur

bersama dengan 3 (tiga) orang wanita yang

tidak dikenal namanya berangkat ke Kab.

Sidrap sedangkan terdakwa berangkat

bersama Bapak OI, saksi Rifki Als Sodo,

bersama dengan satu orang yang tidak

dikenal dengan menggunakan mobil milik

Bapak OI;



- Bahwa kemudian di Kab. Sidrap terdakwa bertemu dengan Abu Bakar Sidiq Als Abu (Daftar Pencarian Orang/DPO) membicarakan bahwa terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu beberapa bulan sebelumnya kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu namun terdakwa tidak dapat membayarnya. Kemudian Abu Bakar Sidiq Als Abu meminjam bahkan menggadaikan mobil rentalan Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik Saksi Risma namun mobil tersebut dan tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa terdakwa bersama Sabindo Als Bindo Bin Makmur menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi: DD 1253 SB milik saksi Risma dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setelah itu terdakwa harus mengembalikan mobil rental/sewa jenis Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 40



Polisi DD 1253 SB tersebut namun terdakwa justru menggadaikan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Risma.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1253 SB dimana barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan lalu digadaikan kepada Abu Bakar Sidiq Als Abu sebagai jaminan atas utang narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa maka saksi Risma melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mereka melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak



diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Straffuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 40



Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa/rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-
Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **SUBAIR Als BAIR Bin LANGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama melakukan penggelapan***";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa di tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa/
Rental Mobil dari Per. Risma selaku pemilik
Star Motor Rental tertanggal 24 Mei 2014
tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**

Putusan No. 187/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 40



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **SARILU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

BAMBANG C. WASKITO, S.H., M.M.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARILU, S.H.